BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta berbagai kebijakan daerah yang mendukung implementasi perlindungan anak. Namun, di Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius. Dari data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar pada laman berita *IDN.Times Sulsel* mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 73,27% atau 381 kasus melibatkan anak-anak. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya.Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang krusial dalam upaya melindungi hak-hak anak di Kota Makassar.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk :

a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b. memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksplotasi, perlakuan salah penelantaran; dan
c. memperkuat sistem dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan Anak.

Gambar 1 : Berita kekerasan di Makassar



Sumber : sulsel.idntimes.com

Adapun bentuk kekerasan yang dialami anak-anak tersebut meliputi kekerasan seksual sebanyak 179 kasus, kekerasan fisik sebanyak 175 kasus, kekerasan psikis sebanyak 31 kasus, penelantaran anak sebanyak 31 kasus, pencurian anak sebanyak 22 kasus, bullying sebanyak 7 kasus, penculikan anak sebanyak 6 kasus, serta anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik sebanyak 1 kasus. Perlu dicatat bahwa jumlah kategori kasus tersebut melebihi jumlah total kasus yang dilaporkan

(381 kasus). Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa seorang anak dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan secara bersamaan, sehinga satu kasus dapat tercatat dalam lebih dari satu kategori.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan cakupan perlindungan yang luas bagi seluruh anak di Kota Makassar. Oleh karena itu, implementasi Perda No. 5 Tahun 2018 menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Peraturan Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, mengidentifikasi bahwa setidaknya terdapat 6 bentuk kekerasan yang diatur secara rinci. Berikut adalah 6 bentuk kekerasan yang dimaksud :

Tabel 1 : Bentuk kekerasan pada anak

1. Kekerasan Fisik	Perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu, seperti perkelahian dan penganiayaan. Bentuk kekerasan ini ditandai dengan segala bentuk perilaku yang melibatkan sentuhan tubuh maupun penggunaan alat bantu sebagai sarana pelaksanaan tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan Psikis	Perbuatan nonfisik mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau menciptakan tidak nyaman pada anak. Selain itu, kekerasan psikis juga dapat berupa tindakan pengabaian yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan atau perasaan

	anak, intimidasi berupa ancaman atau tekanan psikologis, serta panggilan yang mengandung ejekan dan dapat merugikan secara emosional.
3. Perundungan/bullying	Kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi secara berulang oleh individu yang memiliki kekuatan atau pengaruh lebih tinggi, seperti contoh kasus ketika seorang siswa yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi secara rutin melakukan pelecehan verbal dan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama siswa yang memiliki postur lebih pendek.
4. Kekerasan Seksual	Perilaku merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan pantat, mencerminkan ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan gender. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap yang tidak menghormati privasi dan batasan personal anak, tetapi juga memberikan gambaran tentang ketidakadilan sosial yang berkaitan dengan perbedaan kekuasaan dan gender.
5. Diskriminasi dan Intoleransi	Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia,status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, atau kemampuan intelektual, mental sensorik, serta fisik. Bentuk kekerasan ini menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan hak-hak anak serta mendorong pembatasan akses terhadap peluang dan kehidupan yang setara.
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan	Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepala

	satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan dalam bentuk kebijakan tertulis seperti SK, SE, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman dan bentuk lainnya.

Sumber: paudpedia.kemendikbud.go.id , 2024

Berdasarkan 6 bentuk kekerasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi, di Kota Makassar data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi pada anak-anak. Meskipun data ini mencakup seluruh lingkungan,termasuk keluarga dan masyarakat,tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penanganan dan pencegahan kekerasan jenis ini di semua sektor, termasuk lingkungan pendidikan.

Gambar 2 : berita tingkat kekerasan



Sumber :heraldsulsel.id

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan regulasi dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya. Namun,dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 tahun 2018 antara lain seperti :

a. Hak partisipatif anak yang belum optimal : dilansir dari laman berita *makassar antara news* dimana dp3a kota makassar menyatakan bahwa hak partisipatif anak belum optimal di implementasikan. Dari empat hak anak yang diatur dalam perda tersebut, hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak partisipasi anak belum diimplementasikan secara optimal. Banyak anak yang belum mendapatkan hak nya untuk menyampaikan pendapat mereka.
b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat : rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak,ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, menghambat implementasi kebijakan secara efektif (Jannah : 2024)

c. Faktor sosial dan ekonomi : Nurhayati (2020) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berpotensi menyebabkan banyaknya anak menjadi korban kekerasan belum mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah, serta kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dalam memahami pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam menjalankan kebijakan kota layak anak di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) aktif menggalakkan program “Jagai Anakta” untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus penculikan dan perdagangan anak. Program ini melibatkan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat guna mencegah kasus-kasus tersebut. Upaya lain termasuk mendorong setiap kelurahan untuk melengkapi data profil anak secara akurat. Langkah ini bertujuan memantau perkembangan anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan lima klaster hak anak yang telah ditetapkan.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan dalam implementasi masih ada, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti *Antara News Makassar* (2024), *Sulselsatu.com* (2024), meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam upaya perlindungan anak, tantangan dalam implementasi masih ditemukan. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan yang terlibat serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kendati demikian, komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk melindungi anak-anak terus diperkuat melalui pelaksanaan program-program strategis dan

penguatan regulasi, termasuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Namun, komitmen Pemkot Makassar dalam melindungi anak-anak terus ditingkatkan melalui berbagai program dan regulasi yang ada. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak guna mengevaluasi efektivitas kebijakan ini serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat perlindungan anak di Kota Makassar. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar yang dihadapi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di kota makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, Masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan Perlindungan Anak di Kota Makassar. Meskipun kebijakan telah di rancang untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar masih tergolong tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar ?

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat perlindungan anak di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat perlindungan anak di kota makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam menganalisis implementasi Perda No. 5 Tahun 2018 di Kota Makassar serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya. Serta dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian atau riset penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas

implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta pihak terkait dalam menyusun strategi yang lebih optimal dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai pentingnya perlindungan anak, sehingga dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.